



PUTUSAN
Nomor 92 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

R. SIDIK SUHANA YOHANES, BA., bertempat tinggal di Jalan Tipar, RT 003/RW 008, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosep F. Semana, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Yosep F. Semana, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Kebon Agung Nomor 7, Mraen, Sendangadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **Mr. PRATIWI Alias PRATIWI WINARNINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Kentengsari, RT 001/RW 006, Desa Parakan Wetan, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung;
2. **YOSEF PIUS NUGRAHA BRANA A**, bertempat tinggal di Jalan Pinus Hijau 4 Nomor 11, MDG LC 002/006, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
3. **V. WIKAN RETNA D**, bertempat tinggal di Graha Bintaro GR 9 Nomor 11, RT 011/RW 007, Pondok Kacang Barat, Pondok Aren, Tangerang;
4. **TH. DEWANTA CHRISTIAJI**, bertempat tinggal di Malang XVI, RT 03/RW 40, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;
5. **YOSEPHIN NUGRAHENI RETNO PURWANTI**, bertempat tinggal di Pojokan, RT 04/RW 42, Desa Caturharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman;

Halaman 1 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **M. NIRBOYO SULISTYO AJI**, bertempat tinggal di Taman Puspa Anggawangi E.1/6B, Sukodono, Sidoharjo, Jawa Timur

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Nusye Kusuma Indah Jayanti, S.H., M.Hum., M.Sc., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Nusye K.I. Jayanti, S.H., M.Hum., M.Sc., berkantor di Jalan Baturan Raya Nomor 33, RT 02 RW 19, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

PEMERINTAH DESA CATURHARJO SLEMAN, berkedudukan di Jalan Radiyo Diwiry, Caturharjo, Ngaglik, Sleman;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum, bahwa:
 - 1) Almarhum Y. Pratolokinardi,
 - 2) Pratiwi Winarningsih alias Mr. Pratiwi (Penggugat I),
 - 3) Almarhumah Siti Mardiyarningsih,
 - 4) R. Sidik Suhana Yohanes, BA (Tergugat),adalah anak angkat almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ke-empat anak angkat/anak asuh yaitu;

Halaman 2 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Almarhum Y. Pratolokinardi,
- 2) Pratiwi Winarningsih alias Mr. Pratiwi (Penggugat I),
- 3) Almarhumah Siti Marginingsih,
- 4) R. Sidik Suhana Yohanes, BA. (Tergugat),
adalah ahli waris almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto dan berhak atas tanah warisan objek sengketa;
4. Menetapkan secara hukum bahwa anak-anak dari almarhum Pratolokinardi, yaitu:
 1. Yosef Pius Nugraha Brana A. (Penggugat II),
 2. V. Wikan Retno D. (Penggugat III),
 3. Th. Dewanta Christiaji (Penggugat IV),
dan anak dari almarhumah Maria Siti Marginingsih yaitu:
 - 1) Yosephian Nugraheni Retno Purwanti (Penggugat V),
 - 2) M. Nirboyo Sulistiyo Aji (Penggugat VI),
adalah ahli waris pengganti almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto;
5. Menetapkan secara hukum bahwa harta gono-gini berupa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 132 a.n. Kismohadipranoto dan dalam Leter C Nomor 131 a.n. Ny. R. Ngt. Kismohadipranoto, pada posita 10 huruf A dan B di atas adalah harta peninggalan/warisan almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto yang menjadi hak Para Penggugat;
6. Menetapkan secara hukum Pembagian harta warisan almarhum Kismohadipranoto dan Ny. Kismohadipranoto, adalah sebagai berikut:
 - I. Almarhum Y. Pratolokinardi, yang diganti oleh anak-anaknya yaitu (1) Yosef Pius Nugraha Brana A, (2) V. Wikan Retna D, dan (3) Th. Dewanta Cristiaji, (Penggugat II, III, dan IV) mendapat bagian tanah pekarangan dan sawah, yaitu:
 - 1) Tanah pekarangan luas 3.060 m² (tiga ribu enam puluh meter persegi) dan bangunan rumah, dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Malang Kulon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : parit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Atmo Pawiro,
 - Sebelah selatan : Wismodiharjao dan Jalan Desa,
 - Sebelah barat : R. Gunadi dan sungai,
- tanah sawah luas 2.020 m² (dua ribu dua puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, di selatan Dusun Malang, dengan dan batas:
- Sebelah utara : Suhardi,
 - Sebelah timur : Dusun Malang,
 - Sebelah selatan : Donodiharjo,
 - Sebelah barat : sungai,
- 2) Tanah sawah luas 1.090 m² (seribu sembilan puluh meter persegi), dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto dan batas:
- Sebelah utara : kas Desa Caturharjo,
 - Sebelah timur : jalan,
 - Sebelah selatan : Balai Desa Caturharjo,
 - Sebelah barat : parit,
- 3) Tanah sawah luas 1.390 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : kas desa Caturharjo,
 - Sebelah timur : parit,
 - Sebelah selatan : Boiyem,
 - Sebelah barat : Dusun Manggung,
- 4) Tanah pekarangan luas 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : kas desa/kandang sapi,
 - Sebelah timur : jalan desa,
 - Sebelah selatan : Kerto Diryo/parit,
 - Sebelah barat : Pawiro Utomo,
- 5) Tanah sawah 200 m² (dua ratus meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : parit,
- Sebelah timur : parit,
- Sebelah selatan : kas Desa/Kelurahan Caturharjo,
- Sebelah barat : jalan,

6) Tanah pekarangan luas 1.645 m² (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), dalam Letter C Nomor 131, a.n. R. Ngt.

Kismohadipranoto, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan desa,
- Sebelah timur : jalan desa,
- Sebelah selatan : jalan desa,
- Sebelah barat : Martinus,

7) Tanah sawah luas 612 m² (enam ratus dua belas meter persegi) dalam Letter C Nomor 131 a.n. R. Ngt. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kertowiharjo,
- Sebelah timur : parit,
- Sebelah selatan : Tugiman,
- Sebelah barat : dusun pojokan/sungai,

8) Tanah sawah luas 6.710 m² (enam ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), dalam Letter C Nomor 131 a.n. Ny. Kismohadipranoto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kertowiharjo/Surtinah,
- Sebelah timur : Dusun Malang,
- Sebelah selatan : Martopawiro dan Prawirodimejo,
- Sebelah barat : parit,

II. Mr. Pratiwi alias Pratiwi Winarningsih (Penggugat I), mendapat bagian tanah sawah dan tanah pekarangan, sebagai berikut:

1) Tanah pekarangan luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Malang Wetan, dan batas:

- Sebelah utara : parit,

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : PoniyeM/Mujiati/Boinem,
- Sebelah selatan : Mardinem,
- Sebelah barat : jalan raya,

2) Tanah sawah luas 6.550 m² (enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, di Timur Dusun Manggung, batas-batas:

- Sebelah utara : Margo/Sutri (anak Harjo Suhar),
- Sebelah timur : parit,
- Sebelah selatan : Suharisman Jurito,
- Sebelah barat : Dusun Manggung,

III. Almarhumah Siti Marginingsih, yang diganti oleh anak-anaknya yaitu Yosepin Nugraheni Retno Purwanti (Penggugat V) dan M. Nirboyo Sulistiyo Aji (Penggugat VI), mendapat bagian tanah sawah dan pekarangan, sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan luas 1.725 m² (seribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), yang sejak tahun 1974 telah diperalihkan ke Letter C Nomor 182, a.n. almarhumah Maria Siti Marginingsih, di pojokan, batas-batas:

- Sebelah utara : Pawiro Diharjo,
- Sebelah timur : Kerto Wiharjo,
- Sebelah selatan : Hadiwiyoto/Joparto,
- Sebelah barat : Pawiro Utomo/Kasiro,

2. Tanah sawah luas 1.615 m² (seribu enam ratus lima belas meter persegi) dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Timur Manggung, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Banowo/Aris,
- Sebelah timur : jalan raya,
- Sebelah selatan : Banowo/drh. Wijono (Pawirodiwiryono),
- Sebelah barat : jalan raya,

3. Tanah sawah luas 6.320 m² (enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 131, a.n. Ny. R. Ngt. Kismohadipranoto, di Utara Malang, dengan batas-batas:

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Martopawiro/Pawirodimejo,
- Sebelah timur : jalan raya,
- Sebelah selatan : Atmopawiro/Kartodimejo,
- Sebelah barat : jalan raya,

IV.R. Sidik Suhana Yohanes, BA. (Tergugat), mendapat bagian tanah sawah dan pekarangan sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan luas 2.345 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) di Malang Wetan, (telah dijual oleh Sidik Suhana BA. kepada orang lain;
 2. Tanah sawah luas 5.610 m² (lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) di Timur Malang Kulon, (telah dijual oleh Sidik Suhana Yohanes, BA. dan sekarang menjadi Perum Pondok Damai);
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sawah dan tanah pekarangan di bawah ini:
- 1) Tanah Pekarangan luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Malang Wetan, dan batas:
 - Sebelah utara : parit,
 - Sebelah timur : Poniye/Mujiati/Boinem,
 - Sebelah selatan : Mardinem,
 - Sebelah barat : jalan raya,
 - 2) Tanah sawah luas 6.550 m² (enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, di Timur Dusun Manggung, batas-batas:
 - Sebelah utara : Margo/Sutri (anak Harjo Suhar),
 - Sebelah timur : parit,
 - Sebelah selatan : Suharisman Jurito,
 - Sebelah barat : Dusun Manggung,
8. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian Penggugat I sebagaimana pada petitum 6 romawi II kepada Penggugat I, tanpa syarat suatu apapun;

Halaman 7 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Turut Tergugat untuk membantu pelaksanaan putusan dan peralihan hak atas tanah warisan kepada para ahli waris penerima tersebut di atas, dengan memberikan dan atau menandatangani segala macam surat yang diperlukan termasuk Leter C, dalam rangka peralihan hak atas tanah;
10. Menyatakan putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan maupun banding;
11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 170/Pdt.G/2012/PN SImn, tanggal 22 April 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum, bahwa:
 - a. Almarhum Y. Pratolokinardi,
 - b. Pratiwi Winarningsih alias Mr. Pratiwi (Penggugat I),
 - c. Almarhumah Siti Mardiyarningsih,
 - d. R. Sidik Suhana Yohanes, BA (Tergugat),Adalah anak angkat almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ke-empat anak angkat/anak asuh yaitu:
 1. Almarhum Y. Pratolokinardi,
 2. Pratiwi Winarningsih alias Mr. Pratiwi (Penggugat I),
 3. Almarhumah Siti Marginingsih,
 4. R. Sidik Suhana Yohanes, BA. (Tergugat),adalah ahli waris almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto dan berhak atas tanah warisan objek sengketa;
4. Menetapkan secara hukum bahwa anak-anak dari almarhum Pratolokinardi, yaitu:

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Yosef Pius Nugraha Brana A. (Penggugat II),
2. V. Wikan Retno D. (Penggugat III),
3. Th. Dewanta Christiaji (Penggugat IV),
dan anak dari almarhumah Maria Siti Marginingsih yaitu:
- 3) Yosephian Nugraheni Retno Purwanti (Penggugat V),
- 4) M. Nirboyo Sulistiyo Aji (Penggugat VI),
adalah ahli waris pengganti almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto;
5. Menetapkan secara hukum bahwa harta gono-gini berupa tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana tersebut dalam Letter C Nomor 132 a.n. Kismohadipranoto dan dalam Leter C Nomor 131 a.n. Ny. R. Ngt. Kismohadipranoto, pada posita 10 huruf A dan B di atas adalah harta peninggalan/warisan almarhum Kismohadipranoto dan almarhumah Ny. Kismohadipranoto yang menjadi hak Para Penggugat;
6. Menetapkan secara hukum Pembagian harta warisan almarhum Kismohadipranoto dan Ny. Kismohadipranoto, adalah sebagai berikut:
 - I. Almarhum Y. Pratolokinardi, yang diganti oleh anak-anaknya yaitu (1) Yosef Pius Nugraha Brana A, (2) V. Wikan Retna D, dan (3) Th. Dewanta Cristiaji, (Penggugat II, III, dan IV) mendapat bagian tanah pekarangan dan sawah, yaitu:
 - 1) Tanah pekarangan luas 3.060 m² (tiga ribu enam puluh meter persegi) dan bangunan rumah, dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Malang Kulon dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : parit,
 - Sebelah timur : Atmo Pawiro,
 - Sebelah selatan : Wismodiharjao dan Jalan Desa,
 - Sebelah barat : R. Gunadi dan sungai,
 - 2) Tanah sawah luas 2.020 m² (dua ribu dua puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, di selatan Dusun Malang, dengan dan batas:
 - Sebelah utara : Suhardi,
 - Sebelah timur : Dusun Malang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Donodiharjo,
 - Sebelah barat : sungai,
- 3) Tanah sawah luas 1.090 m² (seribu sembilan puluh meter persegi), dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto dan batas:
- Sebelah utara : kas Desa Caturharjo,
 - Sebelah timur : jalan,
 - Sebelah selatan : Balai Desa Caturharjo,
 - Sebelah barat : parit,
- 4) Tanah sawah luas 1.390 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : kas desa Caturharjo,
 - Sebelah timur : parit,
 - Sebelah selatan : Boiyem,
 - Sebelah barat : Dusun Manggung,
- 5) Tanah pekarangan luas 340 m² (tiga ratus empat puluh meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : kas desa/kandang sapi,
 - Sebelah timur : jalan desa,
 - Sebelah selatan : Kerto Diryo/parit,
 - Sebelah barat : Pawiro Utomo,
- 6) Tanah sawah 200 m² (dua ratus meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : parit,
 - Sebelah timur : parit,
 - Sebelah selatan : kas Desa/Kelurahan Caturharjo,
 - Sebelah barat : jalan,
- 7) Tanah pekarangan luas 1.645 m² (seribu enam ratus empat puluh lima meter persegi), dalam Letter C Nomor 131, a.n. R. Ngt. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:
- Sebelah utara : jalan desa,

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : jalan desa,
- Sebelah selatan : jalan desa,
- Sebelah barat : Martinus,

8) Tanah sawah luas 612 m² (enam ratus dua belas meter persegi) dalam Letter C Nomor 131 a.n. R. Ngt. Kismohadipranoto, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kertowiharjo,
- Sebelah timur : parit,
- Sebelah selatan : Tugiman,
- Sebelah barat : dusun pojokan/sungai,

9) Tanah sawah luas 6.710 m² (enam ribu tujuh ratus sepuluh meter persegi), dalam Letter C Nomor 131 a.n. Ny. Kismohadipranoto dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Kertowiharjo/Surtinah,
- Sebelah timur : Dusun Malang,
- Sebelah selatan : Martopawiro dan Prawirodimejo,
- Sebelah barat : parit,

II. Mr. Pratiwi alias Pratiwi Winarningsih (Penggugat I), mendapat bagian tanah sawah dan tanah pekarangan, sebagai berikut:

1) Tanah pekarangan luas 595 m² (lima ratus sembilan puluh lima meter persegi), dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Malang Wetan, dan batas:

- Sebelah utara : parit,
- Sebelah timur : Poniym/Mujiati/Boinem,
- Sebelah selatan : Mardinem,
- Sebelah barat : jalan raya,

3) Tanah sawah luas 6.550 m² (enam ribu lima ratus lima puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 132 a.n. R. Kismohadipranoto, di Timur Dusun Manggung, batas-batas:

- Sebelah utara : Margo/Sutri (anak Harjo Suhar),
- Sebelah timur : parit,
- Sebelah selatan : Suharisman Jurito,

Halaman 11 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : Dusun Manggung,

III. Almarhumah Siti Marginingsih, yang diganti oleh anak-anaknya yaitu Yosepin Nugraheni Retno Purwanti (Penggugat V) dan M. Nirboyo Sulistiyo Aji (Penggugat VI), mendapat bagian tanah sawah dan pekarangan, sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan luas 1.725 m² (seribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi), yang sejak tahun 1974 telah diperalihkan ke Letter C Nomor 182, a.n. almarhumah Maria Siti Marginingsih, di pojokan, batas-batas:

- Sebelah utara : Pawiro Diharjo,
- Sebelah timur : Kerto Wiharjo,
- Sebelah selatan : Hadiwiyoto/Joparto,
- Sebelah barat : Pawiro Utomo/Kasiro,

2. Tanah sawah luas 1.615 m² (seribu enam ratus lima belas meter persegi) dalam Letter C Nomor 132, a.n. R. Kismohadipranoto, di Timur Manggung, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Banowo/Aris,
- Sebelah timur : jalan raya,
- Sebelah selatan : Banowo/drh. Wijono (Pawirodiwiryono),
- Sebelah barat : jalan raya,

3. Tanah sawah luas 6.320 m² (enam ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) dalam Letter C Nomor 131, a.n. Ny. R. Ngt. Kismohadipranoto, di Utara Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Martopawiro/Pawirodimejo,
- Sebelah timur : jalan raya,
- Sebelah selatan : Atmopawiro/Kartodimejo,
- Sebelah barat : jalan raya,

IV. R. Sidik Suhana Yohanes, BA. (Tergugat), mendapat bagian tanah sawah dan pekarangan sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan luas 2.345 m² (dua ribu tiga ratus empat puluh lima meter persegi) di Malang Wetan, (telah dijual oleh Sidik Suhana BA. kepada orang lain;



2. Tanah sawah luas 5.610 m² (lima ribu enam ratus sepuluh meter persegi) di Timur Malang Kulon, (telah dijual oleh Sidik Suhana Yohanes, BA. dan sekarang menjadi Perum Pondok Damai);
7. Menghukum Tergugat untuk segera menyerahkan harta warisan yang menjadi bagian Penggugat I sebagaimana pada petitum 6 romawi II kepada Penggugat I, tanpa syarat suatu apapun;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk membantu pelaksanaan putusan dan peralihan hak atas tanah warisan kepada para ahli waris penerima tersebut di atas, dengan memberikan dan atau menandatangani segala macam surat yang diperlukan termasuk Leter C, dalam rangka peralihan hak atas tanah;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.125.000,00 (sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 110/PDT/2013 / PTY, tanggal 17 Februari 2014:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 110/PDT/2013/PTY, tanggal 17 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Maret 2014 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 8 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 110/PDT/2013/PT YYK, *juncto* Nomor 170/ Pdt.G/2012/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 September 2020 juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 8 September 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* berupa Surat Pernyataan Keterangan Harta Warisan milik R. Kismohadipranoto (Soegijo) yang terletak di Kelurahan Catur Harjo adalah harta asal bukan harta gono gini, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali ini untuk sebagian dan/atau seluruhnya;
- II. Menyatakan alasan-alasan dan tuntutan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini dapat diterima;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 170/Pdt-G/2012/PN Sleman tanggal 22 april 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 110/PDT/2013/PTY tanggal 8 April 2014;
- IV. Menyatakan objek sengketa menjadi hak dari kel besar Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat/Pembanding), yaitu seluruh keturunan yang masih hidup dari saudara kandung R. Radyodiwiryo dan R Prawiropijogo;
- V. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- VI. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Setidaknya:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Jika yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 September 2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 14 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 8 September 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru berupa surat pernyataan keterangan harta warisan tertanggal 18 Juli 2020, bukti tersebut tidak memenuhi syarat adanya *novum* sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena baru dibuat setelah putusan *judex facti*, sedangkan alasan adanya kebohongan juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut harus dibuktikan dengan putusan pidana yg telah berkekuatan hukum tetap (BHT) yang menyatakan adanya penipuan/ kebohongan dimaksud sedangkan dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan adanya kebohongan tersebut, demikian pula alasan-alasan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yg nyata juga tidak dapat dibenarkan oleh sebab merupakan pengulangan dalil dan perbedaan pendapat dan penilaian atas fakta dan kenyataan sehingga alasan mana bukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf F Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali R. SIDIK SUHANA YOHANES, BA., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 15 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **R. SIDIK SUHANA YOHANES, BA.**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 92 PK/Pdt/2021